



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 374 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BANTAI BAMBURE KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. BINA pada tanggal 2 Mei 2024, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
8. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/148/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/354/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/148/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permasyarakatan Desa Bantai Bambure Nomor 08/BPD-BB/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Bantai Bambure Kec.Dusun Utara 2022-2028;
 2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa Bantai Bambure Nomor lepas tanggal 10 Mei 2024 tentang Menyikapi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Bantai Bambure Periode 2022-2028;
 3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n. BINA tanggal 2 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. BINA.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

